

**Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Hukum Perdata: Kasus Warisan  
Orangtua yang Sudah Meninggal  
(Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan)**

**Kristin Hawini Napitupulu<sup>1</sup>, Irna Sri Talenta<sup>2</sup>, Enjelina Flora Sihotang<sup>3</sup>, Amanda  
Rinianty Oktavia Ritonga<sup>4</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>5</sup>,**

**Dewi Pika Lumban Batu<sup>6</sup>**

[kristinnapitupulu164@gmail.com](mailto:kristinnapitupulu164@gmail.com)<sup>1</sup>, [irnasritalenta03@gmail.com](mailto:irnasritalenta03@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[enjelinaflorasihotang@gmail.com](mailto:enjelinaflorasihotang@gmail.com)<sup>3</sup>, [amandarinianty15@gmail.com](mailto:amandarinianty15@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>5</sup>, [dewifika@gmail.com](mailto:dewifika@gmail.com)<sup>6</sup>

**Universitas Negeri Medan<sup>123456</sup>**

**Abstract**

*Inheritance disputes are a problem that often arises because family members do not accept the rules for dividing inheritance and are considered to be tarnishing justice. One of the cases that the author researched was case Number 127/Pdt.P/2023/Pn Mdn, related to the case of a family of siblings who "disputed" over the distribution of the inheritance of their deceased parent's stepfather. This research uses descriptive qualitative and normative forensic methods through analytical and observational methods with data collection techniques based on library research. This case started when one of them built a house on his parents' land before his parents died, then when his parents died, the other family members did not agree to build a house on the land. This will be explained by referring to Article 874 of the Civil Code which explains that the inherited assets of a person who is no longer legally belong to the heirs, unless the testator determines otherwise in the will.*

**Keywords:** inheritance disputes, civil law.

**Abstrak**

Sengketa waris merupakan permasalahan yang sering muncul karena anggota keluarga tidak menerima aturan pembagian warisan dan dianggap mencoreng keadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti adalah kasus Nomor 127/Pdt.P/2023/Pn Mdn, terkait kasus keluarga saudara kandung yang "berselisih" pembagian harta warisan ayah tiri orang tua yang telah meninggal. Penelitian ini menggunakan metode forensik deskriptif kualitatif dan normatif melalui metode analitis dan observasional dengan teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan. Kasus ini bermula ketika salah satu dari mereka membangun rumah di atas tanah orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dunia, kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, anggota keluarga yang lain tidak setuju untuk membangun rumah di atas tanah tersebut. Hal ini akan dijelaskan dengan mengacu pada Pasal 874 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa harta warisan seseorang yang sudah tidak sah lagi menjadi milik ahli waris, kecuali jika pewaris menentukan lain dalam wasiat.

**Kata Kunci:** sengketa warisan, hukum perdata.

## **PENDAHULUAN**

Sengketa waris merupakan permasalahan yang sering muncul karena anggota keluarga tidak menerima aturan pembagian warisan dan dianggap mencoreng keadilan. Pasal 834 KUHPerdara menyatakan bahwa “para ahli waris berhak menggugat untuk memenangkan warisan terhadap semua orang yang mempunyai atau tidak mempunyai hak untuk memiliki seluruh atau sebagian harta warisan, serta terhadap orang yang dengan terampil mengakhiri suksesinya.”. Pembagian harta warisan tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus menurut hukum yang disepakati oleh ahli waris. Di Indonesia, hukum waris dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum lokal yang diundangkan di suatu daerah atau suku tertentu yang diterapkan dan ditinjau serta dilaksanakan oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum adat waris di Indonesia tidak lepas dari pengaruh struktur kekerabatan masyarakat yang berbeda-beda. Pembagian harta warisan secara adat meliputi keluarga ayah (patriliner), keluarga ibu (materiliner), dan keluarga orang tua (parental). Sistem pembagian warisan ini masih digunakan oleh masyarakat hukum adat sebagai bentuk pluralisme.

Salah satu kasus yang penulis teliti adalah sebuah keluarga dimana saudara kandung bertengkar mengenai pembagian harta warisan orang tua mereka yang telah meninggal. Bermula ketika salah satu dari mereka membangun rumah di atas tanah orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dunia, kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, anggota keluarga yang lain tidak setuju dengan keputusan tersebut. Lalu ada persidangan di Pengadilan Negeri Medan karena masing-masing pihak merasa tanah itu milik mereka. Kita tahu bahwa unsur waris dalam hukum waris perdata ada tiga, yaitu perlunya ahli waris, adanya warisan, dan adanya ahli waris. Hukum waris perdata mengenal dua tindakan yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk mewarisi secara adil. Yang pertama tidak ada, dalam hal ini keluarga ahli warislah yang berhak menerima warisan dan yang kedua adalah wasiat atau wasiat.

Adapun keluarga yang berhak menerima warisan telah diatur dalam KUHPer, yakni dalam pasal 832 yang dipisahkan menjadi 4 golongan:

- Golongan pertama: keluarga yang ada dalam garis lurus ke bawah yaitu suami atau istri yang hidup lebih lama, dan anak-anak yang ditinggalkan.
- Golongan kedua: keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas, seperti orangtua dan saudara kandung.
- Golongan ketiga: kakek, nenek dan leluhur
- Golongan keempat: anggota keluarga yang berada di garis samping dan keluarga lain hingga derajat keenam. Contohnya paman, bibi, dan saudara kakek dan nenek.

Namun selama golongan pertama masih hidup, maka golongan lain tidak berhak atas harta waris, begitupun seterusnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ahli waris dalam perkara Nomor 127/Pdt.P/2023/Pn Mdn dengan menggunakan metode kualitatif dan deskripsi hukum melalui metode analisis dan observasi yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data. berdasarkan tinjauan literatur. Menurut Sugiyono (2016:145), observasi merupakan suatu teknik pengolahan data yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan teknik lainnya.

Dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana ahli waris ditentukan. Sumber data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer yang menjadi subjek penelitian, pajak warisan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hak waris ada 300, dari 830 sampai 1130 KUHPerdata. Dalam KUH Perdata, ahli waris adalah orang yang telah meninggal dunia atau benar-benar meninggal dunia, dengan meninggalkan harta benda semasa hidupnya. Analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan metode pengumpulan data melalui metode analisis berdasarkan kajian normatif. Data sekunder merupakan data yang diambil dari penelitian terdahulu khususnya artikel jurnal sebagai acuan.

## **PEMBAHASAN**

### **Harta Warisan**

Harta merupakan kebutuhan utama seseorang dalam kehidupan dunia ini dan tidak seorang pun dapat mengetahuinya di mana pun sudut dunia. Kekayaan itu dan itu seperti kekasih yang mahal yang ada di dunia ini, maka dari itu sudah sepantasnya manusia harus sering saling sikut dalam memperoleh kekayaan. Definisi warisan yang luas dapat mencakup: materi, sifat-sifat nilai materi, benda-benda yang bernilai materi kepedulian terhadap hak orang lain, hak milik, hak yang tidak sesuai bahan. Kepemilikan harta benda berupa hak milik dan hak dapat ditentukan sebagai berikut:

- a) Harta benda, meliputi kepada: Kebendaan Benda-benda tetap; Benda-benda bergerak.
- b) Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan berupa Piutang-piutang sipewaris; Denda wajib; Uang pengganti qisas; Dan lain sebagainya.
- c) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain berupa Benda-benda yang digadaikan sipewaris; Barang-barang yang telah dibeli sipewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima. Dan lain sebagainya.
- d) Hak-hak, meliputi: Hak-hak kebendaan, Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalulintas; Hak menggunakan sumber air minum; Hak menggunakan irrigasi pertanian; Hak menggunakan kebun; Dan lain sebagainya.

Berdasarkan ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu :

1. Harta Bawaan : Dalam pengurusan harta warisan ini, sekalipun terjadi hubungan perkawinan, harta suami dan istri tidak boleh tercampur. Hal ini dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 86 Kompilasi: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. »<sup>22</sup> Oleh karena itu, warisan dalam bentuk warisan tidak ada hubungannya dengan harta benda atau hak orang lain, kecuali harta benda yang berkaitan dengan hak ahli waris semasa hidup dan sebelum penguburan.
2. Harta Bersama : Dalam kehidupan berkeluarga sesungguhnya, antar ahli waris, tidak menutup kemungkinan harta warisan menjadi milik bersama, baik berupa harta benda maupun hak. Sulit untuk menghindari adanya harta bersama dalam satu keluarga, karena hampir setiap keluarga mempunyai harta bersama. Misalnya suami dan istri sama-sama

berusaha menafkahi keluarga, istri memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan suami agar dapat memperoleh kekayaan dalam kehidupan berkeluarga.

3. Harta Warisan : Dalam hal kepemilikan bersama, itu adalah properti. Kepemilikan properti harus jelas sebelum dapat diserahkan kepada ahli real estate. Dalam hal ini, sebelum membagi harta warisan di kalangan ahli, ahli waris adat terlebih dahulu harus mengetahui jenis dan asal usul harta warisan, yaitu kepemilikannya atau kepemilikan bersama. Praktek ini dimaksudkan untuk menghindari pencampuran dan kepemilikan barang secara tidak sah. Pada prinsipnya harta suami dan isteri tidak tercampur dalam perkawinan. Harta istri tetap menjadi miliknya dan dikelolanya sebagai berikut. Harta milik suami tetap menjadi miliknya dan sepenuhnya berada dalam penguasaannya.

Adapun harta warisan dari peninggalan Orangtua yang sudah meninggal yang bernama Alm P. Hutabarat Dan Alm Ibu Noni Panggabean berupa delapan pintu rumah dan sejumlah uang yang ada di Bank BRI.

### **Hak Waris dalam Hukum Perdata**

Arti mendalam dari hak waris adalah pengaturan mengenai tata cara peralihan hak waris dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Pemindahan sisa pemilik terdahulu atas kematian, berupa kekayaan yang mengakibatkan beralihnya hak milik kepada wali bagi pemilik terdahulu, merupakan pengertian hukum waris pada umumnya berdasarkan hubungan dengan pemilik terdahulu, pemilik atau orang ketiga, namun waris mempunyai banyak pengertian sehingga menyebabkan para ahli sepakat bahwa hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur tentang tata cara dan tata cara pemindahan harta benda dari ahli waris ke ahli waris atau ahli warisnya. KUH Perdata mempunyai peraturan yang mengatur tentang hukum keluarga. dan hukum waris sendiri merupakan bagian dari hukum keluarga, artinya hak waris berkaitan erat dengan lingkungan keluarga yang anggotanya semuanya adalah manusia, karena setiap orang pasti mengalami suatu peristiwa. Alam disebut dengan kematian. orang yang kepadanya harta itu dialihkan. Penyebab kematian tidak ditentukan menurut undang-undang, khususnya tata cara pengalihan hak dan kewajiban pemilik yang meninggal dalam hal hukum waris. Para ahli hukum Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai pengertian pajak warisan, sehingga pengertian hukum waris di Indonesia masih sangat beragam.

Salah satu persoalan yang dianggap sangat penting adalah persoalan warisan, karena menyangkut generasi lampau dan generasi yang akan datang. Warisan yang dianggap penting seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena itu dalam hubungan keluarga seringkali rasa memiliki bisa putus karena adanya warisan tersebut. perbedaan pendapat mengenai perjanjian pembagian warisan. Berikut Unsur-unsur dalam hukum waris:

- 1) Pewarisan yaitu Seseorang yang memiliki kekayaan dimana saat ia telah meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan.
- 2) Ahli waris yaitu Seseorang atau lebih dari dua orang yang akan menerima hak kekayaan si pewaris apabila telah tiba waktu pewaris meninggal dunia Yang biasanya berdasarkan adanya ikatan hubungan darah.
- 3) Harta Warisan yaitu Suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan di pindah hak kepada ahli waris.

### **Keabsahan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Saksi**

Testimonium De Auditu adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh dari orang lain, dimana ia tidak mendengar, melihat serta mengalaminya sendiri, namun ia hanya mendengar keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan dari orang lain Saksi dalam hukum acara perdata telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPperdata. Di mana saksi merupakan seseorang yang memberikan pernyataan di hadapan sidang, dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti bahwa telah terjadinya keadaan atau peristiwa tertentu.

Permohonan penetapan ahli waris ini dilatarbelakangi oleh keinginan para Pemohon agar kiranya ditetapkan siapa ahli waris dari Pewaris Almarhum P Maruli Hutabarat yang meninggal tahun 1998 dan Almarhuma Noni Panggabean Tahun 2011. Yang dimana keluarga ini memiliki delapan anak yang bernama Firman Hutabarat, Boy Hutabarat, Togu Hutabarat, Ebenezer Hutabarat, Juja Hutabarat, Tiopan Hutabarat, Ratna Hutabarat, Marlando Hutabarat ( 5 laki-laki dan 3 Perempuan). Dimana dalam proses pembuktian dalam perkara ini, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya. Kemudian dalam pertimbangan hakim, kedua orang saksi Pemohon dinyatakan sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg yang berbunyi bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun sedangkan saksi yang dihadirkan para Pemohon keduanya telah berusia 50 tahun ke atas, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Selanjutnya keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai peristiwa kematian Pewaris dari Pewaris Almarhum P Maruli Hutabarat dan Almarhuma Noni Panggabean dinyatakan tidak diperoleh berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon. Sehingga meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, jika dikaitkan dengan teori dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang mengatakan bahwa terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Maka dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti.

Dalam perkara Nomor 127/Pdt.P/2023/Pn Mdn mengenai penetapan ahli waris, keterangan saksi dipandang kurang sempurna karena keterangan yang mereka berikan hanya diperoleh dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon. Yang dimana ada dua saksi yang menjadi alat bukti yaitu Thomson Toni Manalu ( lahir 18 september 1967) dan Edison Pasaribu ( Lahir 23 Maret 1959). Menurut keterangan saksi bahwa keluarga dari Alm P maruli Hutabarat dan Noni Panggabean memiliki rumah delapan pintu dimana yang menempati rumah tersebut sebelum dan setelah orangtuanya

meninggal adalah anaknya yang bernama Ebenezer dan Ratna serta Marlando sebagian dari mereka merantau keluar dari tempat tinggal mereka. Dari pengamatan saksi bahwa rumah tersebut mengalami perubahan pembangunan yang bertahap salah satunya dibangun oleh Marlando yaitu memperbaiki ke arah satu rumah tersebut dan keterangan saksi bahwa Anak-anak dari P Hutabarat tidak pernah mengalami keributan mengenai memperebutkan ahli waris yang ditinggalkan oleh Alm P. Maruli Hutabarat Dan Alm Noni Panggabean serta alasan kedua saksi diminta untuk menjadi saksi dalam warisan ini dikarenakan saksi pertama bertetangga dengan rumah Alm P hutabarat dan Noni Panggabean dan saksi kedua yang telah lama tinggal di perkampungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti jika dikaitkan dengan syarat khusus saksi dalam hukum acara yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan yang diberikan jika saksi lebih dari satu, maka meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa kematian pewaris hanya berasal dari cerita Pemohon dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, namun keterangan mereka telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa Pewaris benar benar telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan yaitu delapan pintu rumah.

### **Pengaturan Hukum Perdata Dalam Pembagian Warisan Terhadap Surat Wasiat**

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, berupa harta benda dan hak-hak yang juga menjadi miliknya. Apabila ahli waris telah meninggal dunia, maka harta warisan itu harus segera dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya, dengan sendirinya ahli waris akan mewarisi harta benda beserta segala hak dan tuntutan ahli waris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 874 KUH Perdata mengatur bahwa harta benda orang yang meninggal itu sah menjadi milik ahli waris, kecuali ahli waris menentukan lain dalam surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa harta warisan (warisan) berpindah atas dasar wasiat, ahli waris dapat mengangkat seorang atau lebih ahli waris, dan ahli waris dapat memberikan sesuatu kepada orang tersebut atau kepada beberapa orang yang mewarisi.

Hukum waris BW mengenal 3 (tiga) asas, yaitu pertama asas perseorangan (asas personal), dimana ahli warisnya adalah orang perseorangan, dan kedua asas bilateral yaitu asas perseorangan. seseorang mewarisi tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga sebaliknya. ibu serta saudara laki-laki Pewarisan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan ketiga terjadi menurut asas derajat, yaitu ahli waris yang dekat dengan meliputi ahli waris yang nilainya lebih jauh, sehingga dilakukan pengklasifikasian ahli waris untuk mempermudah perhitungannya. (Oemar Moechthar, 2017).

Norma hukum perdata mempunyai norma yang berkaitan dengan hukum keluarga, sedangkan hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum keluarga, artinya hukum waris erat kaitannya dengan lingkungan hidup keluarga dimana keluarga tersebut tinggal. Anggota adalah manusia, karena setiap orang mengalami suatu peristiwa alam. . disebut kematian. Siapa pun yang meninggal harus memiliki seseorang untuk mewarisi hartanya. Kematian yang tidak dapat dijelaskan menimbulkan akibat hukum, yaitu syarat peralihan hak dan kewajiban orang yang meninggal menurut undang-undang. Hukum Waris Para ahli hukum Indonesia masih belum sepakat mengenai pengertian hukum waris itu

sendiri, sehingga pengertian hukum waris di Indonesia masih sangat beragam.

Salah satu permasalahan yang dianggap sangat penting adalah mengenai pewarisan, karena menyangkut generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Warisan yang dikatakan penting seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sehingga seringkali dalam hubungan kekeluargaan dapat putus hubungan kekerabatan karenanya. warisan. perbedaan pendapat mengenai perjanjian suksesi. Unsur-unsur Hukum Waris adalah sebagai berikut:

1. Dalam pewarisan, yang dimaksud adalah orang yang mempunyai harta benda dan apabila meninggal dunia timbul suatu permasalahan yaitu kemana hartanya dialihkan.
2. Ahli waris adalah seorang atau lebih dari dua orang yang menerima hak milik putra mahkota pada saat meninggalnya putra mahkota, yang biasanya didasarkan pada hubungan darah.
3. Harta warisan adalah suatu bentuk kekayaan yang menjadi masalah apabila ahli warisnya sudah tidak ada lagi dan haknya berpindah kepada ahli waris.

Dengan begitu surat wasiat adalah pernyataan tertulis ahli waris tentang segala sesuatu yang diinginkannya setelah kematian. Pasal 874 KUH Perdata yang menjelaskan tentang pengertian wasiat atau wasiat sudah memuat syarat bahwa pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hak untuk memiliki seluruh harta warisan seorang ahli waris bersifat turun-temurun, karena diatur sebagaimana mestinya ia menjadi ahli waris, jika itu adalah pada ahli waris yang mengelola harta warisan itu.

Hak warisan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hak waris ada 300, dari 830 sampai 1130 KUHPerdata. Dalam KUH Perdata, ahli waris adalah orang yang telah meninggal dunia atau benar-benar meninggal dunia, dengan meninggalkan harta benda semasa hidupnya. Dalam hal pewarisan BW (perdata), harta warisan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal sebagai ahli waris, (2) adanya sisa harta, dan (3) adanya ahli waris. ahli waris. Sedangkan KUH Perdata sendiri tidak mempunyai ketentuan khusus untuk memahami hukum waris, namun hanya Pasal 830 yang mengatur bahwa “warisan hanya timbul setelah meninggal dunia”. Dengan demikian, harta warisan hanya dapat diwariskan jika ahli warisnya telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata) dan ahli waris tersebut harus masih hidup pada saat warisan dibuka (Pasal 836 KUH Perdata).

Namun dalam KUH Perdata sendiri tidak ada pasal khusus yang memberikan pengertian mengenai hak waris, hanya pasal 830 yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya boleh terjadi karena kematian”. Ahli waris harus masih hidup pada saat harta warisan terbuka untuk suksesi (bagian). Pasal 836 KUHPerdata). Hak waris diatur dalam Buku II KUHPerdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hak waris ada 300, dari 830 sampai 1130 KUH Perdata.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ahli waris wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan berdasarkan wasiat (wasiat) yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sebagaimana tercantum dalam wasiat. Surat wasiat adalah surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah kematiannya dan dengan itu ia dapat mencabutnya (Pasal 875 KUHPerdata). Dalam hukum perdata, terdapat dua cara mendapatkan warisan, yaitu:

1. Keputusan hukum, atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang sebagian harta warisannya diatur oleh undang-undang, karena ada hubungan kekerabatan atau hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal.
2. Seorang pewaris, atau *pewaris*, atau *testamentairerfrecht*, atau ahli waris yang menerima bagian dari harta warisan karena namanya disebutkan atau disebut dalam wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Hukum ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda seseorang berpindah kepada orang lain yang masih hidup setelah kematiannya.

## **KESIMPULAN**

Melalui penelitian dan analisa dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Nomor 127/Pdt.P/2023/Pn Mdn tentang penentuan ahli waris, diterapkan hukum perdata dengan mempertimbangkan bentuk perampasan harta warisan, suksesi memperhatikan penentuan ahli waris dijelaskan pasal 171 bagian e Kitab Undang-undang Khi. Pajak warisan sendiri merupakan peraturan yang mengatur tata cara peralihan hak waris dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Pemindahan sisa-sisa pemilik terdahulu setelah meninggal dunia, berupa harta kekayaan dan mengakibatkan berpindahnya hak milik kepada wali bagi pemilik terdahulu. Dalam hal ini keluarga ini memiliki delapan anak yang bernama Firman Hutabarat, Boy Hutabarat, Togu Hutabarat, Ebenezer Hutabarat, Juja Hutabarat, Tiopan Hutabarat, Ratna Hutabarat, Marlando Hutabarat ( 5 laki-laki dan 3 Perempuan). Dimana dalam proses pembuktian penetapan ahli waris. Mendatangkan saksi dan terdapat kesesuaian antara keterangan yang diberikan jika saksi lebih dari satu, maka meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa kematian pewaris hanya berasal dari cerita Pemohon dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, namun keterangan mereka telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa Pewaris benar benar telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan yaitu delapan pintu rumah.

Oleh karena itu, peneliti memberikan saran mengenai suatu permasalahan yang dianggap sangat penting, yaitu permasalahan warisan, karena menyangkut generasi yang lalu dan yang akan datang. Seringkali dalam hubungan kekeluargaan, rasa kekeluargaan bisa putus karena adanya warisan ini akibat adanya perbedaan pendapat mengenai perjanjian pembagian warisan. Dalam hal ini pewaris harus membuat surat wasiat seumur hidup kepada ahli warisnya agar hubungan darah tidak saling memperebutkan hak waris di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, Nina Miza. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Vol 6 no. 1.
- I Nyoman, Dkk. (2020). *Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1(2). (150-151).
- Jima, Selviana. (2022). *Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan*. Vol 5 no. 1.
- Lawendatu, Yovanca Azer. (2021). *Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 9(1). (5-12).
- Naskur. *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Sagala, Elviana. (2018). *Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol 6 no.1
- Suharto, Fitri Anisya Diana. (2022). *Sistem Pewaris Menurut hukum Perdata*. *Jurnal Hukum*

Politik Dan Ilmu Sosial. Vol 1 no. 3.  
Wowor, Karel. (2019). Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. Jurnal  
Lex Privatum. Vol 7 no.6